



P U T U S A N

Nomor : 1047 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT INTER ASIA SERVICES, diwakili oleh Nyonya RINI HERYANTI, selaku Direktur PT INTER ASIA SERVICES, berkedudukan di Perkantoran Stadion Lebak Bulus, Tribun Utara U 1-01, Jl. Raya Jagorawi No. 1 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mario W Tanasale, SH., Advokat berkantor di Jl. Gunung Sahari IV No. 17, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

m e l a w a n :

ARMADI, bertempat tinggal di Jl. Rusia I, Blok G/89, Rt 001/009, Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Ridha, St, B.,SH., Yusrizal, SH., dan Hendri David, SH., para Advokat berkantor pada Kantor Advokat Mochammad Ridha & Partners, beralamat di Jl. Gandaria I No. 8, Kebayoran Baru- Jakarta Selatan ;

Termohon kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya atas dalil- dalil :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Penggugat pada tanggal 31 Januari 2009, dengan cara yang sangat tidak manusiawi yaitu dengan menghilangkan Kursi dan Kalkulator yang biasa dipakai Penggugat dan menyatakan bahwa "Penggugat sudah tidak bisa bekerja sama lagi dengan Direktur", dan selanjutnya Tergugat tidak membayar upah dan tunjangan berjalan (Proses) sejak bulan Januari 2009 kepada Penggugat (selanjutnya hal ini menjadi objek gugatan) ;
2. Bahwa gugatan ini di ajukan belum lewat batas waktu 1 (satu) tahun sejak awal perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana merupakan batas waktu akhir pengajuan gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat, yaitu 1 (satu) tahun sejak perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai tercatat di DISNAKER Jakarta Selatan, yakni tanggal 27 Januari 2009, sehingga gugatan ini dapat di periksa oleh Pengadilan Hubungan Industri Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
3. Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap di tempat Tergugat dan mulai bekerja sejak tanggal 1 Desember 2006 sebagai Finance & Administration Manager dengan menerima upah sebesar Rp 3.700.000,- per bulan dan Penggugat tidak pernah mendapat Surat Peringatan dengan kata lain, perilaku Penggugat adalah baik ;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan PHK sepihak kepada Penggugat dengan tidak membayar Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan upah ditambah tunjangan berjalan (Proses) kepada Penggugat, sehingga Penggugat merupakan pihak yang dirugikan oleh Tergugat dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak sehingga hilangnya Pendapatan Penggugat ;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2009 Penggugat tidak lagi mendapatkan upah dan sejak bulan Maret 2009 iuran JAMSOSTEK tidak lagi dibayarkan Tergugat, padahal untuk kedua masalah ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam Perselisihan antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ;

6. Bahwa pada saat proses penyelesaian perselisian ini, Tunjangan Hari Raya (THR) tetap merupakan hak normatif pekerja yang karenanya Tergugat berkewajiban untuk tetap memenuhinya ;
7. Bahwa, adapun kronologis Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 Penggugat datang ke kantor Tergugat untuk menanyakan hak-haknya sebagai pekerja yang sudah di PHK, namun dijawab Tergugat (Sdri. Prima): "Kebijakan hanya gaji bulan ini saja dari Perusahaan", pertemuan ini tidak dibuatkan Risaah karena Tergugat tidak mau ada tulisan ;
 - b. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 Penggugat datang lagi ke kantor Tergugat menanyakan hak-haknya, lagi-lagi di jawab Tergugat (Sdr. Prima) : "Kebijakan Perusahaan hanya memberikan gaji bulan ini saja dan tidak ada kompromi maupun kesepakatan" ;
 - c. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 Penggugat datang ke kantor Tergugat minta dibuatkan surat berhenti kepada Sdr. Prima dan dijawab : "Tidak tau gimana cara buatnya" ;
 - d. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009 Penggugat datang lagi ke kantor Tergugat (ketemu Sdr. Prima) menanyakan surat keterangan berhenti lalu di jawab : "Tidak ada surat sambil marah-marah sambil berdiri", Penggugat langsung ke luar kantor ;
8. Bahwa tindakan dan perilaku Tergugat sangat arogan, bergaya preman dan sewenang-wenang sangatlah jelas dan serta "Tidak pantas dalam sebuah kantor", dan Tergugat terindikasi kuat menciptakan hal yang Tidak menyenangkan, ketidaknyamanan bagi Penggugat ;
9. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Selatan telah melakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat atas Permasalahan ini dan telah mengeluarkan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Anjuran Nomor 2305/1.835.3 tertanggal 7 Juli 2009 ;

10. Bahwa Tergugat tidak mempunyai Peratauanan Perusahaan sejak perusahaan berdiri tahun 2002, sehingga sikap arogan manajemen dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak Karyawan- Karyawan yang tidak disukai sangat sering terjadi ;
11. Bahwa sikap arogan manajemen sudah keterlaluan dengan menghalalkan segala cara, seperti hak-hak normatif karyawan dibagaikan, dan terjadinya penyimpangan- penyimpangan antara lain:
 - Jam kerja lembur Karyawan kantor (HO) tidak pernah di hitung, tidak pernah di bayar (termaksud sidak malam hari) ;
 - Hak cuti tahunan jika dituntut, maka diancam dipecat ;
 - Status kontrak karyawan yang berkepanjangan meskipun karyawan yang bersangkutan terus menerus telah bekerja lebih dari 2 tahun ;
 - Panggilan kucing, tikus dan lain- lain (nama- nama binatang) kepada anggota security saat dalam tugas oleh Komandan/Manager adalah hal yang biasa ;
 - Pemotongan gaji karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit meskipun ada surat dokter (DC) ;
12. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menghilangkan Kursi dan Kalkulator yang biasa dipakai oleh Penggugat dan pernyataan "Tidak bias bekerja sama lagi dengan Direktur" kepada Penggugat adalah merupakan tindakan Penghinaan yang memalukan, pengusiran yang melebihi dari pada Pemecatan ;
13. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jelas dan nyata Tergugat telah melanggar Pasal 151 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa melalui dari PHI dan Tergugat telah melanggar pasal 155 ayat 3 dengan tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Januari 2009 hingga

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini, maka patut dan wajarlah Tergugat dihukum untuk membayar seluruh upah Penggugat sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

14. Bahwa karena alasan Tergugat tetap ingin melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, namun tidak disertai alasan yang jelas, maka Tergugat wajib membayarkan Kompensasi Pesangon seperti yang tercantum dalam Pasal 164 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu sebesar 2 X Pasal 156 (2) + Pasal 156 (3) + Pasal 156 (4), sebagai berikut :

-- Pesangon :

3 X 2 X Rp 3.700.000,- =Rp 22.200.000,-

-- Uang Penggantian Hak :

15% X Rp 22.200.000,- =Rp 3.330.000,-

-- Cuti Tahunan yang belum diambil

Tahun 2007 = sisa 9 hari ;

Tahun 2008 = sisa 12 hari ;

Jumlah 21 hari

21/21 Rp 3.700.000,- =Rp 3.700.000,-

;

-- Upah yang belum di bayar

Dari Januari 2009

12 X Rp 3.700.000,- =Rp 44.400.000,-

-- Iuran Jamsostek yang belum dibayarkan

Dari Maret- Desember 2009

10 X Rp 3.700.000,- X 5,7% =Rp 2.109.000,-

-- Iuran Jamsostek yang belum dibayarkan

Dari Desember 2006- Juli 2007

8 X Rp 3.500.000,- X 5,7 =Rp 1.596.000,-

1 X Rp 2.500.000,- X 5,7% =Rp 142.000,-

-- THR Tahun 2009 (1 bulan gaji) =Rp 3.700.000,-

Jum

lah Rp 81.177.000,-

15. Bahwa jelas dan nyata Tergugat secara nyata- nyata terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka oleh karena itu patut dan wajarlah, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisional :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat terhitung sejak Januari 2009 sampai gugatan ini didaftarkan yaitu $12 \times \text{Rp } 3.700.000,- = \text{Rp } 44.400.000,-$;
2. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan mengindahkan putusan sela ini, apabila Tergugat lalai, maka Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- setiap hari yang dapat ditagih dan sekaligus ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat, yaitu PT Inter Asia Services untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat, yaitu kepada Sdr. Armidi sebesar Rp 81.177.000,- (delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) secara Tunai dan Seketika, dengan perincian sebagai berikut:

-- Pesangon :

$3 \times 2 \times \text{Rp } 3.700.000,- = \text{Rp } 22.200.000,-$

-- Uang Penggantian Hak :

$15\% \times \text{Rp } 22.200.000,- = \text{Rp } 3.330.000,-$

-- Cuti Tahunan yang belum diambil

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 = sisa 9 hari ;

Tahun 2008 = sisa 12 hari ;

Jumlah 21 hari

21/21 Rp 3.700.000,- =Rp 3.700.000,-

;

-- Upah yang belum diobayar

Dari Januari 2009

12 X Rp 3.700.000,- =Rp 44.400.000,-

-- luran Jamsostek yang belum dibayarkan

Dari Maret- Desember 2009

10 X Rp 3.700.000,- X 5,7% =Rp 2.109.000,-

-- luran Jamsostek yang belum dibayarkan

Dari Desember 2006- Juli 2007

8 X Rp 3.500.000,- X 5,7 =Rp 1.596.000,-

1 X Rp 2.500.000,- X 5,7% =Rp 142.000,-

-- THR Tahun 2009 (1 bulan gaji) =Rp 3.700.000,-

Jum

lah Rp 81.177.000,-

Terbilang : delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh
tujuh ribu rupiah ;

3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antar
Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu
(uitvoerbaar bij voorrad) meskipun timbul verzet atau
banding, atau kasasi ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

Atau :

-- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain,
mohon kepuusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat
mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas
dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan
melawan hukum dan melakukan perbuatan merugikan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan cara :

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2009, pukul 10.00 Wib Tergugat Rekonvensi menemui Direktur Operasional dan menanyakan sambil memaksa kepada Dir.Ops tersebut agar dibuatkan Surat Pemecatan diketik atau ditulis di kertas apa saja yang penting ada bukti dipecat. Dir.Ops tidak bersedia, karena merasa tidak melakukan pemecatan dan hanya menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat bekerjasama ;
- Bahwa tanggal 24 Januari 2009 pada saat Dir.Ops menghadiri Reguler Training di area Menteng Prada Huni, Dir.Ops mendapat informasi dari Abd. Rauf (Spv. Security area MHGP) bahwa beliau dapat mendapat SMS dari Tergugat Rekonvensi pada hari Jum'at, tanggal 23 Januari 2009, bahwa mengatakan "Saya sudah tidak bekerja lagi dan telah dipecat oleh PT Inter Asia Seviles" dan ini sudah melakukan perbuatan tidak terpuji ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009 Sdr. Herman (Chief Security area Yamaha Indonesia) dihubungi melalui HP oleh Tergugat Rekonvensi dan menyampaikan percakapan "Saya sudah dipecat dari PT Inter Asia Services dan kedudukan saya sudah diambil orang, Kontrak Kerja Waktu Tertentu itu tidak benar nanti kalo ada masalah saya bantu, saya punya orang Depnaker, saya mintai bonus untuk anggota koq malah dikeluarin ..." ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2009, Sdr. Sudaryo (Coordinator Security) menghubungi Tergugat Rekonvensi menanyakan "Pak Armadi .. Bapak telepon ke chief- chief di area bapak menjelek- jelek PT Inter Asia Services dan mengatakan bahwa KKWT tidak benar.... Sdr. Armady mengelak berkata " Emang saya udah gila Pak .. ! saya telepon ke area- area". Sesuai denga bukti dan kenyataan bahwa yang bersangkutan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang menelpon chief- chief di area” ;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menuntut sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratuslima puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi perusahaan, terdiri dari kelebihan pembayaran gaji/honor selama 3 tahun, utang kepada koperasi, jasa pengacara, transportasi dan akomodasi serta biaya tak diduga akibat kasus ini ;
- Bahwa kerugian immaterial perusahaan PT Inter Asia Services tentu sangat besar diakibatkan oleh Tergugat yang sampai saat ini bila ditaksir lebih dan kurang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi illosoir karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi, mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Jakarta Pusat/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap harta Milik Tergugat Rekonvensi yaitu : Sebuah Rumah dan Sebidang Tanah terletak di Jalan Rusia I, Blok G/89, RT 001/RW 009, Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa oleh karena Tergugat dapat terjadi keterlambatan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari yang dapat ditagih dan sekaligus ;
- Bahwa gugatan balas/Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti- bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada bantahan atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Tindak Pendahuluan :

- Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi beralamat di Jl. Rusia I Blok G/89, Rt 001/Re 009, Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebuah rumah dan tanah yang terletak di Jl Rusia I, Blok G/89, Rt 001, Rw 009, Cikarang Baru, Kabuaptren Bekasi, Jawa Barat ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan hukum ganti rugi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tunai dan seketika ;
4. Menyatakan hukum kerugian immaterial terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada bantahan atau kasasi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/PHI/G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 27 April 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir ssjak putusan ini diucapkan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010



- ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penggantian hak dan upah Penggugat bulan Januari 2009 sampai Juni 2009, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 47.730.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat/Pengusaha pada tanggal tanggal 27 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 64/Srt.K/PHI/2010/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Pit Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pekerja, yang pada tanggal 4 Juni 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha, tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa adalah keliru sekali bila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan pertimbangan, sebagaimana dinyatakan pada alinea pertama halaman 26, menyatakan bahwa Pemohon/dahulu Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon/dahulu Penggugat;
2. Bahwa kejadian yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Termohonlah yang tidak berniat bekerja kembali kepada Pemohon;
Karena Termohonlah yang meninggalkan pekerjaannya, setelah kejadian perdebatan antara Termohon dengan Direktur Operasional di kantor Pemohon. Bahwa kehadiran Termohon pada tanggal 22 Januari, 23 Januari, 27 Januari dan 28 Januari 2009 bukanlah untuk bekerja melainkan hanya untuk meminta surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), padahal Pemohon tidak pernah menyatakan melakukan PHK kepada Termohon. Bahkan Pemohon kembali memanggil Termohon untuk bekerja kembali ;
3. Bahwa hal tersebut di atas juga telah dikuatkan dengan alat bukti yang mendukung sebagaimana dinyatakan dengan bukti T-18, T-19, yang membuktikan bahwa Penggugat/kini Termohon tidak masuk untuk bekerja pada tanggal 22 Januari, 23 Januari, 27 Januari dan 28 Januari 2009 tersebut;
4. Bahwa oleh karenanya Termohon menolak pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 1 hal 25 yang menyatakan bahwa Tergugat/kini Pemohon tidak pernah secara tegas meminta Penggugat/kini Termohon untuk bekerja kembali. Karena dalam persidangan yang dilakukan untuk itu Pemohon/dulu Tergugat sudah memasukan bukti- bukti yang menggambarkan bahwa Pemohon telah memanggil Termohon untuk bekerja

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali

(Bukti T-20 dan Bukti T-20A);

5. Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa Termohon telah mangkir dari pekerjaannya. Bagaimana mungkin seorang yang telah mangkir dari pekerjaannya bisa dinyatakan untuk diberikan uang pesangon dan uang penggantian hak. Karena ketidak hadiran Termohon dalam waktu yang relatif lama tersebut dapat diartikan bahwa Termohon mengundurkan diri dari pekerjaannya;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon menolak apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada alinea 2 hal 26 putusannya yang menghukum Tergugat/kini Pemohon untuk membayar upah selama proses penyelesaian PHK berlangsung;
Karena memang tidak ada sengketa menyangkut PHK antara Penggugat/kini Termohon dengan Tergugat/kini Pemohon. Dan yang terjadi adalah ketidak inginan Termohon untuk bekerja kembali di kantor Pemohon. Sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban untuk memberikan uang pesangon dan atau uang penggantian hak dari Pemohon kepada Ttermohon ;
7. Bahwa selain itu juga, Majelis Hakim PHI yang memeriksa dan memutus perkara aquo telah salah dalam menerapkan prinsip- prinsip pemeriksaan perkara. Di mana dalam perkara gugatan ini Penggugat/kini Termohon tidak mengajukan satu orang saksi pun untuk menguatkan dalil- dalilnya tersebut. Padahal ada hal- hal yang tidak terjangkau oleh bukti- bukti formil yang diajukan oleh Penggugat/kini Termohon dalam perkara gugatan aquo;
Karena sudah seyogyanya sebagai Penggugat/Ikini Termohon, dalam sebuah perkara gugatan, seharusnya selain mengajukan dalil- dalil dalam gugatannya tersebut juga harus membuktikan dalil- dalilnya tersebut, baik dengan mengajukan bukti- bukti tertulis dalam bentuk dokumen formal, maupun dengan mengajukan saksi- saksi dalam persidangan untuk mendukung dalil- dalil dalam

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010



gugatannya tersebut. Apalagi dalam perkara ini ada hal-hal yang bukan merupakan sebuah perbuatan formal (namun berupa tindakan verbal) yang keberadaannya harus dibuktikan dengan adanya keterangan seorang atau beberapa orang saksi ;

8. Bahwa dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim tidak dapat menemui bukti bahwa Tergugat/kini Pemohon benar-benar secara nyata melakukan tindakan berupa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat/kini Termohon. Tidak ada satu dokumen pun yang dapat memberikan sebuah pembuktian bahwa Pemohon melakukan PHK terhadap Termohon. Karena proses peradilan perdata pada intinya adalah mencari kebenaran formil, sehingga formalitas hukum sangatlah menentukan dalam menentukan sebuah permasalahan;

9. Bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat/kini Termohon mengajukan bukti sebagaimana diajukan dalam gugatannya dan diberi nama dengan angka P1 sampai dengan P-6;

Namun demikian dari ke-enam bukti yang diajukan tersebut tidak ada satupun yang berupa bukti terjadinya PHK. Bahkan Bukti P-6, hanya sebuah rekaan yang dibuat untuk kepentingan pemeriksaan persidangan perkara semata dan bukan sesuatu yang lahir dari adanya sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu bukti ini haruslah dikesampingkan. Sementara bukti P-1 hanya membuktikan bahwa memang benar Termohon adalah karyawan yang bekerja dengan Pemohon, Bukti P-2 merupakan dokumen yang memang harus dibuat ketika mengajukan sebuah perkara

di instansi Sudinnakertrans Koya Jakarta Selatan, Bukti P-3 adalah dokumen yang diterbitkan oleh mediator Sudinnakertrans yang tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara dalam hal sengketa ketenagakerjaan, Bukti P-4 slip gaji yang membuktikan bahwa Termohon memperoleh gaji dari Pemohon dan Bukti P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 yang adalah dokumen Jamsostek yang membuktikan bahwa Pemohon telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dan kelima (5) dokumen tersebut hanyalah berupa dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang memang merupakan dokumen standar belaka yang tidak dapat membuktikan adanya peristiwa PHK tersebut ;

10. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim PHI memeriksa dan memberikan putusan atas perkara aquo, semata-mata hanya berdasarkan dalil dan argumen yang hanya berupa rekaan dari Penggugat/kini Termohon;

11. Bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/kini Pemohon dalam persidangan di PHI, jelas bahwa Penggugat/kini Termohon mempunyai karakter yang sangat tidak baik. Bahkan dari bukti T -28 (berupa surat laporan polisi) sebenarnya dapat memberikan dukungan atas dalil dan atau argumen yang diajukan oleh Tergugat/ini Pemohon. Dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas lagi dalam mendukung permohonan Kasasi ini maka kami ajukan pula surat keterangan dari pihak penyidik berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Dimana dalam dokumen ini Termohon telah ditetapkan sebagai Tersangka;

Walaupun pemeriksaan perkara pidana belum sampai pada persidangan yang memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun setidaknya dengan status sebagai Tersangka hal ini membuktikan bahwa kepada Termohon dapat diduga kuat telah melakukan tindak pidana yang bahkan merugikan dan merusak nama baik Pemohon Kasasi ;

12. Bahwa dalam Permohonan Kasasi ini Pemohon tidak membahas hal-hal yang diajukan dalam putusan tentang Gugatan Rekonvensi, karena kami sepakat bahwa hal tersebut adalah bukan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan- keberatan ke 1 sampai dengan ke 12 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat serta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Bahwa Hakim Ad Hoc Bernard, SH.,MM. berbeda pendapat (Dissenting Opinion), dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dari fakta di persidangan Pemohon Kasasi tidak lagi memberi pekerjaan serta membayar upah Penggugat/Termohon Kasasi dan tidak pernah meminta Penggugat/Termohon Kasasi untuk bekerja kembali ;

Bahwa dari hal- hal tersebut Tergugat/Pemohon Kasasi telah memutuskan Hubungan Kerja dengan Penggugat/Termohon Kasasi dan oleh karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat harus membayar hak- hak Penggugat/Termohon Kasasi ;

Bahwa mengenai besarnya hak Penggugat/Termohon Kasasi yang harus dibayar oleh Tergugat/Pemohon Kasasi telah dipertimbangkan dan dirinci dengan tepat oleh Judex Facti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota Bernard, SH.,MM. mengajukan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sesbagai berikut :

Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi/Pengusaha tidak mem-PHK

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Kasasi/Pekerja secara langsung walaupun sudah tidak ada keharmonisan antara kedua belah pihak dan Pekerja datang untuk meminta di PHK dan tidak dikabulkan oleh Pengusaha dan atas inisiatif Pengusaha memanggil Pekerja untuk bekerja kembali masuk kerja sejak Januari 2009 (T-20, T-20.A0 tetapi panggilan kerja hanya dilaksanakan 1 kali saja, sehingga tidak memenuhi Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tetapi karena kondisi tidak harmonis lagi, demi keadilan Pekerja dapat diberikan uang pengganti 1 X Pasal 156 ayat 2, 3 UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa oleh karena PHK dibenarkan, maka Pekerja mendapat pesangon sebagai berikut :

3 X Rp 3.700.000,- = Rp 11.100.000,-

Penggantian Hak 15% X Rp 11.100.000,-

Jumlah Rp 12.765.000,- ;

Bahwa mengenai Proses sejak Januari 2009 tidak dapat dibenarkan, tetapi untuk gaji bulan Januari 2009 sebesar Rp 3.700.000,- dapat dibenarkan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT INTER ASIA SERVICES** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT INTER ASIA SERVICES tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.,MM. dan Arsyad, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota- Anggota

K e t u a

ttd./

Bernard, SH.,MM.
Tara, SH.

ttd./

Arsyad, SH.,MH.

ttd./

I Made

Panitera Pengganti

ttd./

Agung RI
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.
Panitera

Untuk Salinan
Mahkamah

an

Panitera Muda Perdata

Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.

NIP. 040 049

629

Hal. 18 dari 14 hal. Put. No. 1047
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18